

STATUTA

FORUM INDONESIA UNTUK TRANSPARANSI ANGGARAN

Perjuangan untuk memperkuat rakyat atas sumber-sumber kehidupan rakyat sebagai bagian dari upaya mewujudkan rakyat yang adil, harus dilakukan secara arif dan berkelanjutan oleh berbagai kelompok masyarakat yang tersebar di Indonesia.

Disadari bahwa perjuangan tersebut dihadapkan dengan tantangan yang berat, terutama semakin kukuhnya dominasi dan penetrasian kapitalisme global, sementara rakyat masih banyak yang belum terlibat aktif dalam proses penyusunan anggaran yang berpihak kepada rakyat. Dominasi dan penetrasi tersebut telah memosisikan negara menjadi perpanjangan tangan kapitalisme global. Akibatnya kebijakan sosial, ekonomi, politik pun diwarnai oleh semangat liberalisasi dan privatisasi yang memudahkan ekspansi modal dan globalisasi pasar. Watak kebijakan negara pada akhirnya membuka jalan bagi perampasan secara sistematis hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya rakyat.

Perebutan akses sumber daya tersebut tercermin dalam politik anggaran publik di berbagai kebijakan pemerintahan. Selama ini penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan anggaran dilakukan secara tertutup hanya melibatkan segelintir orang dan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Selain itu, anggaran negara dianggap sebagai domain pemerintah, sehingga rakyat diposisikan hanya sebagai objek. Hal itu menyebabkan terjadinya anggaran negara yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat.

Untuk menjamin politik anggaran yang pro rakyat dengan prinsip akuntabel dan partisipatif, maka transparansi menjadi strategi perjuangan. Atas dasar itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) didirikan dalam rangka menuntut dipenuhinya hak-hak rakyat untuk terlibat dalam seluruh proses penganggaran, mulai dari proses penyusunan, pembahasan, pelaksanaan anggaran sampai pada evaluasinya. FITRA bersama seluruh komponen rakyat membangun gerakan transparansi anggaran hingga terciptanya anggaran negara yang memenuhi kesejahteraan dan keadilan rakyat. Perjuangan FITRA atas anggaran ditunjukkan untuk pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Dengan pilihan posisi seperti itu, FITRA sesungguhnya hendak menegaskan kepada pembuat kebijakan dan pengambilan keputusan negara, organisasi internasional, lembaga keuangan internasional, perusahaan transnasional maupun kelompok lain yang berpotensi menghambat Transparansi Anggaran dan sumber-sumber kehidupan rakyat, bahwa rakyatlah pemilik kedaulatan atas anggaran dan sumber-sumber kehidupan rakyat.

FITRA memainkan peran menggalang sinergi kekuatan antara organisasai pemerintah, organisasai non-pemerintah, dan organisasai rakyat yang berorientasi pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, berpihak pada rakyat, kesetaraan gender, hak asasi manusia, nirkekerasan dan keberlanjutan.

BAB I
NAMA, WAKTU PENDIRIAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 1
Nama dan Bentuk

- (1) Organisasi ini bernama Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, disingkat FITRA.
- (2) FITRA adalah perkumpulan badan hukum yang anggotanya disebut Simpul Jaringan.

Pasal 2
Pendirian

FITRA didirikan dalam Pertemuan Nasional.... pada tanggal 11 Maret 2000 (hari sebelas bulan maret tahun dua ribu) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Cek Sejarah FITRA

Pasal 3
Kedudukan

FITRA di tingkat nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan di tingkat daerah di provinsi dan atau kabupaten/kota.

BAB II
ASAS, NILAI, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 4
Asas

FITRA berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 5
Nilai-nilai

FITRA didirikan untuk memperjuangkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, toleransi, kejujuran, kemanusiaan dan kemandirian.

Pasal 6
Prinsip-prinsip

FITRA bekerja dipandu oleh prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, berpihak pada rakyat, kesetaraan gender, hak asasi manusia, nirkekerasan dan keberlanjutan.

Pasal 7
Sifat

FITRA memiliki sifat inklusif, independen, adil gender, berpihak pada kelompok marginal dan bekerja dengan kaidah ilmiah untuk advokasi.

Pasal 8
Tujuan

FITRA bertujuan terwujudnya anggaran publik dan sistem penganggaran lembaga-lembaga publik yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat dan ekologi dalam mencapai kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, keseimbangan ekosistem dan kelestarian alam

BAB III
VISI DAN MISI

Pasal 9
Visi

FITRA memiliki visi terwujudnya kedaulatan rakyat atas anggaran.

Pasal 10
Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, FITRA mengemban misi:

- a. membangun kapasitas rakyat melalui pendidikan, kajian dan pendampingan;
- b. memperjuangkan perubahan sistem dan kebijakan anggaran agar lebih berpihak pada rakyat miskin, perempuan, anak, kelompok-kelompok termarjinalkan dan ramah lingkungan;
- c. mengembangkan pusat pembelajaran dan advokasi anggaran;
- d. memperkuat jaringan advokasi anggaran sebagai gerakan sosial; dan
- e. menyediakan acuan bagi gerakan transparansi anggaran dan pemangku kepentingan di Indonesia.

Pasal 11
Strategi

Strategi FITRA meliputi:

- a. peningkatan kapasitas masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pemanfaatan anggaran;
- b. peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap informasi anggaran dan terlibat dalam proses penganggaran;
- c. mengawal perubahan kebijakan dan regulasi keuangan negara yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif yang berpihak pada rakyat;
- d. mendorong badan publik menyediakan pelayanan informasi secara cepat, efisien, dan efektif;
- e. mendorong perencanaan penganggaran pemilihan umum yang efisien dan tidak menggerus anggaran pelayanan publik;
- f. memastikan hasil pembagian sumberdaya alam untuk kesejahteraan rakyat;

- g. penguatan kelembagaan simpul jaringan dalam mengelola pusat pembelajaran dan advokasi anggaran;
- h. penguatan sumberdaya manusia dan infrastruktur pusat pembelajaran dan advokasi anggaran;
- i. percepatan peningkatan kualitas melalui sistem pengembangan sumberdaya manusia;
- j. penataan sistem pengelolaan data dan informasi jaringan;
- k. penguatan kualitas dan eksistensi simpul jaringan dan jaringan kerja advokasi anggaran serta membuka ruang untuk pengembangan jaringan; dan
- l. perumusan pola relasi yang lebih jelas antara sekretariat nasional dan simpul jaringan.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 12

Kelembagaan di dalam organisasi FITRA terdiri dari Anggota, Dewan Nasional dan Sekretariat Nasional.

Bagian Kesatu KEANGGOTAAN

Pasal 13

Simpul Jaringan FITRA terdiri dari:

1. Yayasan FITRA Sumut
2. FITRA Provinsi Riau
3. FITRA Sumatera Selatan
4. FITRA Jawa Tengah
5. FITRA Cilacap
6. FITRA Jawa Timur
7. FITRA Jawa Barat
8. FITRA Nusa Tenggara Barat
9. Perkumpulan POKJA 30
10. FORMASI Kebumen
11. Perkumpulan SOLUD
12. YASMIB Sulawesi
13. FAKTA Kalimantan Barat

Pasal 14

- (1) Simpul Jaringan ikut melaksanakan rencana strategis FITRA dan keputusan musyawarah nasional dan/atau pertemuan nasional lainnya..

- (2) Nama, bentuk, susunan organisasi dan mekanisme kerja Simpul Jaringan ditetapkan dalam Musyawarah Simpul Jaringan.
- (3) Simpul Jaringan dipimpin oleh koordinator atau dengan sebutan lain yang dipilih sesuai dengan aturan simpul jaringan masing-masing, dengan masa jabatan paling lama 2 (dua) periode.

Pasal 15

Tugas, Wewenang dan Hak Koordinator Simpul Jaringan

- (1) Koordinator Simpul Jaringan memiliki tugas-tugas sebagai berikut:
 - a. membuat rancangan program kerja dan anggaran untuk jangka waktu tertentu;
 - b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan program daerah dan pertemuan-pertemuan FITRA lainnya;
 - c. melakukan penggalan dana untuk pelaksanaan program-program yang telah disepakati; dan
 - d. memberikan laporan perkembangan simpul jaringan dalam pertemuan nasional, musyawarah nasional dan musyawarah nasional luar biasa.
- (2) Koordinator Simpul Jaringan memiliki wewenang sebagai berikut:
 - a. mewakili Simpul Jaringan dalam melakukan advokasi di tingkat daerah, nasional dan internasional;
 - b. mengangkat dan memberhentikan staff Simpul Jaringan; dan
 - c. mewakili Simpul Jaringan dalam perjanjian atau perikatan dengan pihak lain.
- (3) Koordinator Simpul Jaringan dan staff memiliki hak-hak sebagai berikut:
 - a. memperoleh hak-hak normatif seperti gaji, tunjangan, asuransi dan cuti sesuai kemampuan Simpul Jaringan;
 - b. hak membela diri di dalam forum-forum FITRA atas kebijakan yang dipersoalkan; dan
 - c. memperoleh pembelaan dari organisasi sehubungan dengan resiko advokasi yang dilakukan.

Pasal 16

Syarat Keanggotaan

Calon Anggota FITRA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tidak dibentuk oleh dan/atau tidak berafiliasi/bekerja untuk partai politik, organisasi politik, lembaga bisnis/korporasi, institusi pemerintah atau TNI dan Polri;
- b. Tujuan dan kegiatannya tidak bertentangan dengan visi, misi, nilai, prinsip, dan sifat FITRA;
- c. Memiliki sistem keorganisasian yang fungsional;
- d. Aktif melakukan kegiatan advokasi kebijakan publik;
- e. Direkomendasikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) Simpul Jaringan dengan melampirkan:
 1. rekam jejak advokasi atau lembaga;

2. keterlibatan dalam koalisi; dan
3. catatan hasil rekomendasi.
- f. Menyatakan secara tertulis kesediaan melaksanakan Statuta dan seluruh keputusan organisasi.

Pasal 17

Hak dan Kewajiban Anggota

- (1) Anggota FITRA mempunyai hak-hak sebagai berikut:
 - a. Hak bicara dan hak suara.
 - b. Hak memperoleh informasi untuk kegiatan advokasi dari seluruh elemen FITRA.
 - c. Hak melakukan pembelaan diri secara lisan maupun tertulis dalam hal terjadinya pelanggaran Statuta.
 - d. Hak meminta laporan pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan program di pertemuan nasional, musyawarah nasional dan/atau musyawarah nasional luar biasa.
 - e. Hak untuk memperoleh dukungan dan/atau pembelaan atas resiko atau akibat dari kegiatan advokasi yang dilakukan.
 - f. Hak memperoleh sumber pendanaan yang bersifat tidak mengikat .
 - g. Menghadiri rapat-rapat FITRA.
- (2) Anggota FITRA memiliki kewajiban-kewajiban sebagai berikut:
 - a. Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atas anggaran.
 - b. Melaksanakan Statuta dan/atau keputusan-keputusan kelembagaan lain.
 - c. Menyampaikan pelaksanaan program dan keuangan yang difasilitasi oleh anggota dan/atau Sekretariat Nasional.
 - d. Harus bersedia diaudit baik kinerja maupun keuangan oleh auditor independen.

Pasal 18

Mekanisme Penerimaan Anggota

- (1) Mengajukan surat permohonan menjadi anggota FITRA kepada anggota Simpul Jaringan dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan menyetujui Statuta FITRA;
 - a. surat rekomendasi dari 2 (dua) Simpul Jaringan; dan.
 - b. profil lembaga.
- (2) Calon anggota yang memenuhi persyaratan akan diverifikasi oleh Dewan Nasional.
- (3) Anggota yang memenuhi syarat disahkan di dalam musyawarah nasional dan/atau pertemuan nasional.

Pasal 19

Kehilangan Keanggotaan

- (1) Anggota FITRA kehilangan keanggotaannya apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. membubarkan lembaganya; atau
 - c. diberhentikan melalui musyawarah nasional dan/atau pertemuan nasional.
- (2) Kehilangan keanggotaan disahkan dalam musyawarah nasional dan/atau pertemuan nasional.

Pasal 20

Pemberhentian Anggota

- (1) Anggota FITRA dapat diberhentikan apabila melakukan pelanggaran Statuta.
- (2) Pemberhentian anggota diajukan oleh pertemuan nasional berdasarkan hasil investigasi dan verifikasi oleh Dewan Nasional.
- (3) Anggota yang dinilai melanggar statuta diberikan kesempatan membela diri di dalam forum musyawarah nasional dan/atau pertemuan nasional.
- (4) Keputusan musyawarah nasional tentang pemberhentian anggota bersifat final dan mengikat.

Bagian Kedua

Sekretariat Nasional

Pasal 21

Sekretariat Nasional

- (1) Sekretariat Nasional melaksanakan kebijakan organisasi, rencana strategis dan kebijakan keuangan tingkat nasional yang telah ditetapkan dalam musyawarah nasional dan/atau pertemuan nasional.
- (2) Sekretariat Nasional dipimpin oleh Sekretaris Jenderal; yang dipilih langsung melalui musyawarah nasional.
- (3) Masa jabatan Sekretaris Jenderal selama 3 (tiga) tahun untuk satu periode dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.
- (4) Dalam hal terjadi pergantian Sekretaris Jenderal sebelum masa jabatannya berakhir, maka masa jabatan Sekretaris Jenderal pengganti dihitung satu periode apabila lebih dari separuh periode.

Pasal 22

Tugas, Wewenang dan Hak Sekretaris Jenderal

- (1) Sekretaris Jenderal memiliki tugas-tugas sebagai berikut:
 - a. Memimpin pelaksanaan rencana strategis yang telah disepakati.
 - b. Membuat rencana kerja dan anggaran tahunan untuk diajukan kepada dan disahkan oleh Dewan Nasional.

- c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pertemuan nasional, musyawarah nasional dan/atau musyawarah nasional luar biasa, dan pertemuan-pertemuan FITRA lainnya.
 - d. Memberikan dukungan kepada Anggota dalam pelaksanaan advokasi di tingkat daerah.
 - e. Melakukan penggalangan dana untuk pelaksanaan rencana strategis dan keputusan lain yang telah disepakati di dalam pertemuan nasional, musyawarah nasional dan/atau musyawarah nasional luar biasa.
 - f. Bersama Dewan Nasional memfasilitasi pembentukan Anggota baru.
 - g. Memberikan laporan tahunan dalam pertemuan nasional dan laporan pertanggungjawaban dalam musyawarah nasional dan/atau musyawarah nasional luar biasa.
- (2) Sekretaris Jendral memiliki wewenang sebagai berikut:
- a. Mewakili FITRA dalam melakukan advokasi nasional dan internasional.
 - b. Mengangkat dan memberhentikan staf Sekretariat Nasional dan tenaga bantuan teknis jangka pendek atau pakar runding
 - c. Membentuk pusat sumberdaya sebagai pusat pencadangan kapasitas pengelolaan program dan dukungan pendanaan untuk gerakan advokasi FITRA.
 - d. Mewakili FITRA dalam perjanjian atau perikatan dengan pihak lain.
 - e. Mengambil tindakan hukum untuk menjalankan misi FITRA dengan persetujuan Dewan Nasional
 - f. Mengajukan musyawarah nasional luar biasa dalam hal terjadi pelanggaran Statuta dan/atau permintaan pengunduran diri seluruh anggota Dewan Nasional.
- (3) Sekretaris Jendral memiliki hak-hak sebagai berikut:
- a. Memperoleh hak-hak normatif seperti gaji, tunjangan, asuransi dan cuti sesuai kemampuan keuangan organisasi.
 - b. Hak membela diri di dalam forum FITRA atas kebijakan yang dipersoalkan oleh Anggota atau Dewan Nasional.
 - c. Memperoleh pembelaan dari organisasi sehubungan dengan resiko advokasi yang dilakukan.

Pasal 23

Pemberhentian Sekretaris Jenderal

- (1) Sekretaris Jenderal diberhentikan karena:
- a. meninggal dunia,
 - b. mengundurkan diri, atau
 - c. melanggar Statuta.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan melalui musyawarah nasional luar biasa.

Bagian Ketiga Dewan Nasional

Pasal 24
Keanggotaan Dewan Nasional

- (1) Dewan Nasional adalah organ FITRA yang menjalankan fungsi sebagai mitra dialog tetap Sekretaris Jenderal dalam melaksanakan mandat pengelolaan FITRA dan mengawasi pelaksanaan prosedur baku operasi, rencana strategis dan keputusan-keputusan lain organisasi.
- (2) Dewan Nasional terdiri dari individu-individu yang dipilih dan disahkan dalam musyawarah nasional.
- (3) Anggota Dewan Nasional berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri dari seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan anggota.
- (4) Sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Dewan Nasional berasal dari Simpul Jaringan.
- (5) Penetapan ketua, wakil ketua, sekretaris dan wakil sekretaris Dewan Nasional dilakukan dalam rapat pleno.
- (6) Masa jabatan Dewan Nasional selama 3(tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Pasal 25
Tugas, Wewenang dan Hak Dewan Nasional

- (1) Dewan Nasional memiliki tugas-tugas sebagai berikut:
 - a. Mengawasi pelaksanaan Statuta, rencana strategis, prosedur baku operasi dan keputusan-keputusan musyawarah nasional, musyawarah nasional luar biasa dan pertemuan nasional lain.
 - b. Membahas, memberi pertimbangan dan menyetujui rencana kerja tahunan Sekretariat Nasional.
 - c. Membahas, memberi pertimbangan dan menyetujui anggaran tahunan Sekretariat Nasional.
 - d. Membahas, memberi pertimbangan dan menyetujui prosedur baku operasi Sekretariat Nasional.
 - e. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan anggaran Sekretariat Nasional.
 - f. Melakukan rapat dengan Sekretaris Jenderal, dan dengan menyertakan Simpul Jaringan yang relevan apabila diperlukan, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.
 - g. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Jenderal dan/atau staf Sekretariat Nasional yang ditugaskan.
 - h. Melaporkan perkembangan tugas dan kewenangannya pada pertemuan nasional.
 - i. Melaporkan pertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangannya pada musyawarah nasional dan/atau musyawarah nasional luar biasa.
- (2) Dewan Nasional memiliki wewenang sebagai berikut:
 - a. Menunjuk Pejabat Sementara Sekretaris Jenderal yang berhalangan tetap atau mengundurkan diri.

- b. Membentuk tim penilai kondisi anggota.
 - c. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran Statuta.
 - d. Mengajukan musyawarah nasional luar biasa dalam hal terjadi pelanggaran Statuta yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal.
 - e. Menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa dalam hal terjadi pengunduran diri Sekretaris Jenderal.
- (3) Dewan Nasional memiliki hak-hak sebagai berikut:
- a. Memperoleh fasilitas dan tunjangan kehormatan untuk pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan kemampuan organisasi.
 - b. Membela diri di dalam forum FITRA terhadap kebijakan tertentu yang dipermasalahkan.
 - c. Memperoleh pembelaan dari organisasi sehubungan dengan risiko dalam menjalankan tugas dan kewenangan yang dilakukan.

Pasal 26

Pemberhentian Anggota Dewan Nasional

- (1) Anggota Dewan Nasional diberhentikan karena:
- a. meninggal dunia,
 - b. mengundurkan diri, atau
 - c. melanggar Statuta.
- (2) Pemberhentian Anggota Dewan Nasional dilakukan melalui keputusan pertemuan nasional, musyawarah nasional luar biasa, atau rapat pleno Dewan Nasional.

Pasal 27

Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Nasional

- (1) Anggota Dewan Nasional yang berhalangan tetap, atau mengundurkan diri sebelum habis masa baktinya, dilakukan pengangkatan dan pengesahan anggota Dewan Nasional pengganti antar waktu dalam Rapat Pleno Dewan Nasional.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Nasional tidak menghadiri rapat pleno Dewan Nasional sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dan satu kali pertemuan nasional, maka dapat dilakukan pergantian antar waktu anggota yang bersangkutan oleh Rapat Pleno Dewan Nasional.
- (3) Pergantian antar waktu juga dapat dilakukan dalam hal anggota Dewan Nasional melakukan aktivitas yang bertentangan dengan visi, misi, nilai, prinsip dan sifat FITRA.
- (4) Anggota Dewan Nasional pengganti antar waktu diangkat dari nomor urut teratas dalam daftar pemilihan di musyawarah nasional terakhir.
- (5) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan pada ayat (4), maka pergantian antar waktu dilakukan pada pertemuan nasional.
- (6) Dalam hal pergantian anggota Dewan Nasional antar waktu terjadi antara musyawarah nasional terakhir dan pertemuan nasional, maka proses pergantian antar waktu ditentukan dalam rapat pleno oleh anggota Dewan Nasional yang tersisa.

Pasal 28

Penjaringan dan Pemilihan Sekretaris Jenderal dan Anggota Dewan Nasional

- (1) Untuk Pemilihan Sekretaris Jenderal dan Dewan Nasional dilakukan proses penjaringan oleh tim pengarah musyawarah nasional atau musyawarah nasional luar biasa.
- (2) Tim pengarah yang dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada pertemuan nasional yang membahas persiapan musyawarah nasional, atau yang dibentuk oleh Dewan Nasional dalam hal pemilihan dilakukan pada musyawarah nasional luar biasa.
- (3) Tata cara proses pemilihan Sekretaris Jenderal dan Anggota Dewan Nasional lebih lanjut diatur dalam peraturan organisasi.

BAB V

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 29

Jenis Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam kelembagaan FITRA dilakukan melalui:

- a. Musyawarah Nasional atau disebut Munas.
- b. Musyawarah Nasional Luar Biasa atau disebut Munaslub.
- c. Pertemuan Nasional atau disebut Pernas.
- d. Musyawarah Simpul Jaringan atau dengan sebutan lain.
- e. Rapat Pleno Dewan Nasional dengan Sekretaris Jenderal dan/atau Simpul Jaringan.
- f. Rapat Pleno Simpul Jaringan atau dengan sebutan lainnya.

Pasal 30

Musyawah Nasional

- (1) Musyawarah Nasional merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi yang dilaksanakan sekali dalam 3 (tiga) tahun.
- (2) Musyawarah Nasional dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari anggota yang terdaftar.
- (3) Keputusan Musyawarah Nasional dianggap sah jika disetujui oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir.
- (4) Musyawarah Nasional berwenang untuk:
 - a. meninjau, membahas dan menetapkan Statuta dan/atau perubahannya;
 - b. membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Sekretaris Jenderal;
 - c. membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Dewan Nasional;
 - d. membahas laporan perkembangan Simpul Jaringan;
 - e. membahas dan menetapkan arah dan kebijakan umum organisasi;
 - f. mengevaluasi dan menetapkan status keanggotaan dan jumlah anggota;
 - g. memilih dan menetapkan anggota Dewan Nasional;
 - h. memilih dan menetapkan Sekretaris Jenderal; dan

- i. menetapkan keputusan lainnya.
- (5) Peserta Musyawarah Nasional terdiri dari Anggota, Sekretaris Jenderal, Perwakilan Sekretariat Nasional, Anggota Dewan Nasional.
- (6) Anggota dan perwakilan Sekretariat Nasional dan mempunyai hak bicara dan suara.
- (7) Anggota dan perwakilan Sekretariat Nasional masing-masing mempunyai hak 1 suara.
- (8) Anggota Dewan Nasional hanya mempunyai hak bicara.
- (9) Musyawarah Nasional dapat dihadiri oleh pihak lain sebagai peninjau dengan hak menyimak.-

Pasal 31

Musyawarah Nasional Luar Biasa

- (1) Dalam keadaan mendesak dapat diselenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) atas permintaan Sekretaris Jenderal, Dewan Nasional, atau lebih dari setengah jumlah Anggota.
- (2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Sekretariat Jenderal mengundurkan diri atau berhalangan tetap;
 - b. Sekretaris Jenderal atau Dewan Nasional dinilai melanggar Statuta dan/atau putusan-putusan Munas lain;
 - c. Kebutuhan mendesak untuk mengubah Statuta; atau
 - d. Pembubaran FITRA.
- (3) Munaslub dihadiri oleh Anggota, Anggota Dewan Nasional, Sekretaris Jenderal dan/atau staff Sekretariat Nasional.
- (4) Munaslub memiliki wewenang yang sama dengan Munas.

Pasal 32

Pertemuan Nasional

- (1) Pertemuan Nasional merupakan forum pengambilan keputusan yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode, untuk:
 - a. melakukan evaluasi dan perencanaan pelaksanaan program dan advokasi;
 - b. menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Musyawarah Nasional; dan
 - c. membahas usulan anggota baru, pembekuan dan pembentukan anggota untuk diputuskan di Munas.
- (2) Peserta Pernas adalah Dewan Nasional, Sekretariat Nasional, Anggota dan individu sebagai peninjau.
- (3) Pernas dianggap sah, jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 (satu) anggota.
- (4) Keputusan Pernas dianggap sah jika disetujui oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir.
- (5) Penanggungjawab pelaksana Pernas adalah Sekretariat Nasional.

Pasal 33
Rapat Pleno Dewan Nasional

- (1) Rapat Pleno Dewan Nasional merupakan forum pengambilan keputusan yang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun atau mengikuti kebutuhan untuk:
 - a. Membahas dan menyetujui usulan rancangan program dan anggaran satu tahun yang diajukan oleh Sekretariat Nasional.
 - b. Membahas hasil pengawasan terhadap pelaksanaan program Sekretariat Nasional.
 - c. Memberhentikan dan mengangkat anggota Dewan Nasional pengganti antar waktu.
- (2) Rapat Dewan Nasional dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah tambah satu anggota Dewan Nasional.
- (3) Keputusan Rapat Dewan Nasional dianggap sah bilamana disetujui oleh suara terbanyak anggota Dewan Nasional yang hadir.

Pasal 34
Musyawah Simpul Jaringan

- (1) Musyawarah Simpul Jaringan merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi yang dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) periode.
- (2) Musyawarah Simpul Jaringan dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari anggota yang terdaftar.
- (3) Keputusan Musyawarah Simpul Jaringan dianggap sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota yang hadir.
- (4) Penetapan tempat dan waktu pelaksanaan Musyawarah Simpul Jaringan ditentukan rapat pengurus dan pengarah dengan masukan dari Anggota.
- (5) Musyawarah Simpul Jaringan berwenang untuk:
 - a. Meninjau, membahas dan menetapkan aturan dasar Simpul Jaringan;
 - b. Membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Pengurus;
 - c. Membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Pengarah;
 - d. Membahas dan menetapkan rencana strategis dan agenda prioritas satu periode;
 - e. Mengevaluasi dan menetapkan status keanggotaan dan jumlah anggota;
 - f. Memilih dan menetapkan anggota Pengarah;
 - g. Memilih dan menetapkan Pengurus; dan
 - h. Menetapkan keputusan Musyawarah Simpul Jaringan lainnya.
- (6) Peserta Musyawarah Simpul Jaringan terdiri dari Anggota, Pengurus, Pengarah dan perwakilan Sekretariat Nasional dan/atau Anggota Dewan Nasional.
- (7) Anggota dan Pengurus mempunyai hak bicara dan suara.
- (8) Pengarah, perwakilan Sekretariat Nasional dan/atau Dewan nasional
- (9) Musyawarah Simpul Jaringan dapat dihadiri oleh pihak lain sebagai peninjau dengan hak menyimak.
- (10) Dalam hal Simpul Jaringan merupakan organisasi yang berdiri sendiri, pengambilan keputusan tertinggi mengikuti mekanisme pengambilan keputusan organisasi tersebut.

Pasal 35
Rapat Kerja Simpul Jaringan

- (1) Pengurus Simpul Jaringan menyelenggarakan rapat kerja nasional sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Rapat kerja Simpul Jaringan diselenggarakan untuk mengembangkan agenda kerja dan membahas hal-hal strategis yang dihadapi Simpul Jaringan.

BAB VI
PENDANAAN DAN KEUANGAN

Pasal 36
Sumber Pendanaan

- (1) Sumber-sumber pendanaan FITRA berasal dari;
 - a. kontribusi anggota;
 - b. mitra;
 - c. hibah lembaga publik dan lembaga sosial; dan
 - d. hibah sukarela yang tidak mengikat (grant) dari lembaga donor.
- (2) Bantuan dapat berupa dana dan/atau barang dan jasa (*in kind*).
- (3) FITRA tidak menerima dana dari;
 - a. hasil kegiatan yang merusak transparansi anggaran dan merugikan masyarakat, dan
 - b. utang luar negeri maupun pemberian dari lembaga pemberi hutang yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dana yang berasal dari korupsi dan kejahatan ekonomi.

Pasal 37
Akuntansi Keuangan

- (1) Tahun fiskal FITRA dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Sistem akuntansi keuangan FITRA diselenggarakan oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Organisasi Nirlaba yang berlaku.
- (3) Semua rekening FITRA harus diatasmamakan FITRA.
- (4) Laporan keuangan tahunan Sekretariat Nasional wajib diaudit oleh akuntan publik.
- (5) Hasil audit laporan keuangan tahunan Sekretariat Nasional.

BAB VII
ETIKA PERSONEL

Pasal 38

Setiap individu yang tergabung di dalam dan/atau bekerja untuk Simpul Jaringan, Sekretariat Nasional serta Dewan Nasional berpegang pada azas, nilai dan prinsip FITRA dalam melaksanakan kerja-kerjanya.

Pasal 39

- (1) Setiap individu di dalam dan/atau bekerja untuk Simpul Jaringan, Sekretariat Nasional serta Dewan Nasional bebas dalam bertindak dari pengaruh kepentingan pemerintah, partai politik, dan sektor bisnis yang dapat menghilangkan independensi dalam bertindak bagi demi keadilan dan kepentingan umum.
- (2) Setiap individu di dalam dan/atau bekerja untuk Simpul Jaringan, Sekretariat Nasional serta Dewan Nasional dan tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun yang dapat menghilangkan independensi dalam bertindak demi keadilan dan kepentingan umum yang menghambat upaya pencapaian visi dan misi FITRA.

Pasal 40

Setiap individu yang tergabung di dalam dan/atau bekerja untuk Simpul Jaringan, Sekretariat Nasional serta Dewan Nasional dilarang memiliki hubungan suami/isteri, anak kandung, saudara kandung dalam satu kepengurusan organisasi.

Pasal 41

- (1) Setiap individu yang tergabung di dalam dan/atau bekerja untuk Simpul Jaringan, Sekretariat Nasional serta Dewan Nasional hanya menyampaikan pendapat berdasarkan data, informasi, dan pengkajian yang tepat dan akurat.
- (2) Setiap individu yang tergabung di dalam dan/atau bekerja untuk Simpul Jaringan, Sekretariat Nasional serta Dewan Nasional senantiasa menyebutkan dan atau mencantumkan sumber data dan informasi.
- (3) Jika terjadi kekeliruan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (2) maka harus segera meralat data dan informasi tersebut serta meminta maaf kepada pihak yang dirugikan.
- (4) Setiap individu yang tergabung di dalam dan/atau bekerja untuk Simpul Jaringan, Sekretariat Nasional serta Dewan Nasional tidak menggunakan data dan informasi untuk keuntungan diri sendiri dan/atau kelompok tertentu yang bertentangan dengan visi dan misi organisasi.

Pasal 42

Setiap individu yang tergabung di dalam dan/atau bekerja untuk Simpul Jaringan, Sekretariat Nasional serta Dewan Nasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus atas sepengetahuan lembaga.

Pasal 43

Setiap individu yang tergabung di dalam dan/atau bekerja untuk Simpul Jaringan, Sekretariat Nasional serta Dewan Nasional untuk kepentingan perkumpulan FITRA dapat membangun hubungan dan/atau kerjasama dengan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, lembaga penyanggah dana, pengelola dana tanggung jawab sosial dan lingkungan, pers dan lembaga internasional dalam rangka memperjuangkan visi dan misi FITRA.

Pasal 44

- (1) Setiap individu yang tergabung di dalam dan/atau bekerja untuk Simpul Jaringan, Sekretariat Nasional serta Dewan Nasional dalam membangun hubungan dan kerjasama dengan masyarakat harus memperhatikan nilai-nilai masyarakat setempat.
- (2) Setiap individu yang tergabung di dalam dan/atau bekerja untuk Simpul Jaringan, Sekretariat Nasional serta Dewan Nasional dalam mendorong terwujudnya visi dan misi FITRA lebih mengutamakan hak-hak dasar masyarakat.
- (3) Setiap individu yang tergabung di dalam dan/atau bekerja untuk Simpul Jaringan, Sekretariat Nasional serta Dewan Nasional dalam menjaga dan membela hak-hak dasar masyarakat tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun.

Pasal 45

- (1) Pelanggaran etika personel akan dikenakan sanksi yang ditentukan Dewan Nasional.
- (2) Dewan Nasional menetapkan mekanisme penegakan etika personel
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. Peringatan ringan berupa teguran tertulis;
 - b. Peringatan sedang berupa pemberhentian sementara; dan
 - c. Peringatan keras berupa pemecatan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 46

Bentuk dan Mekanisme Sanksi

- (1) Setiap pelanggaran terhadap Statuta FITRA dapat dijatuhkan sanksi berupa:
 - a. Peringatan tertulis.
 - b. Pemecatan fungsionaris dan atau anggota.
 - c. Pembekuan dan atau pembubaran anggota.
 - d. Pengumuman sanksi kepada seluruh anggota FITRA.
- (2) Sanksi dapat ditentukan dalam forum Munas, Munaslub dan Pernas.
- (3) Sanksi dijatuhkan setelah terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan pemberian kesempatan membela diri kepada yang bersangkutan.
- (4) Sanksi yang telah dijatuhkan bersifat final dan mengikat.

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 47

Penyelesaian Sengketa

- (1) Penyelesaian sengketa dilakukan menurut kelembagaan FITRA untuk sebuah resolusi yang tetap sebagaimana disetujui para pihak secara tertulis. Sengketa antara Sekretaris Jenderal dengan staf diselesaikan oleh Dewan Nasional, dan sengketa antara Sekretaris Jenderal dengan Dewan Nasional diselesaikan oleh Musyawarah Nasional dan/atau pihak ketiga (arbitrer) yang disetujui kedua belah pihak.
- (2) Para pihak dilarang membawa/menyebarkan fakta dan/atau opini tentang sengketa ke luar FITRA sebelum ada resolusi yang tetap, kecuali untuk membentuk arbitrer.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa para pihak dapat terus melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya sejauh tidak menimbulkan kerugian material dan/atau immaterial bagi FITRA.

BAB X

PEMBUBARAN

Pasal 48

Pembubaran

- (1) FITRA hanya dapat dibubarkan di dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.
- (2) Pembubaran FITRA dapat dibahas apabila diajukan oleh 2/3 dari Anggota.
- (3) Keputusan pembubaran dianggap sah apabila disetujui oleh 2/3 dari Anggota.
- (4) Dalam hal dibubarkan, maka segala bentuk kekayaan milik FITRA dilimpahkan kepada lembaga atau forum nirlaba yang sesuai dengan visi dan misi gerakan sosial FITRA.
- (5) Penetapan lembaga penerima kekayaan milik FITRA, dan perhitungan aset FITRA ditentukan oleh tim yang dibentuk oleh Munas atau Munaslub yang membahas tentang pembubaran FITRA.

BAB XI

PERUBAHAN STATUTA

Pasal 49

Perubahan Statuta

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan di dalam Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota.
- (2) Perubahan Statuta dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota yang hadir.

BAB XII

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 50

- (1) Hal-hal yang belum diatur di dalam Statuta akan dituangkan di dalam peraturan organisasi.
- (2) Penyusunan peraturan organisasi harus dilakukan secara konsultatif antara Sekretaris Nasional, Dewan Nasional dan Anggota.
- (3) Statuta ini telah diubah dan ditetapkan terakhir kali pada Musyawarah Nasional di Palembang, pada tanggal 13 Maret 2020 dan mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang

Jumat 13 Maret 2020, Pukul 10.23 WIB

Pimpinan Sidang



Siska Elisabeth Barimbing
Ketua



Ramli
Wakil Ketua